

**UPAYA PENINGKATAN PENGUMPULAN DANA
PIHAK KETIGA MELALUI LAYANAN PICK UP SERVICE
DI PT. BPR CIANJUR JABAR CABANG CIKALONGKULON**

Tanto Heryanto^{1*}, Marwah Dariyyatus Salamah²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Putra Indonesia

*Corresponding Author: heryantotanto@gmail.com,

marwahdariyyas99@gmail.com

Masuk: Juli 2022

Penerimaan: Juli 2022

Publikasi: Juli 2022

ABSTRAK

Dalam dunia perbankan penghimpunan dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan usaha suatu bank, karena kemampuan menghimpun dana yang optimal akan berdampak pada kemampuan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan dan akan dapat meningkatkan kemampuan menghasilkan laba. PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon dalam kegiatan operasionalnya menawarkan layanan simpanan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga ini adalah dengan layanan pick up service. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui upaya penghimpunan dana pihak ketiga melalui layanan pick up service yang digunakan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga dalam pick up service di PT BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan hasil wawancara, observasi langsung di lapangan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pick up service dapat membantu peningkatan jumlah dana pihak ketiga di PT BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon selama tiga tahun terakhir. Untuk mempertahankan layanan pick up service yang sudah meningkat tersebut, disarankan agar dapat memperluas pangsa pasar serta meningkatkan aplikasi di luar mobile agar meminimalisir adanya error dalam aplikasi tersebut.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan; Dana Pihak Ketiga; Pick Up Service.

ABSTRACT

In the banking world, the collection of third-party funds has a considerable influence on the sustainability of a bank's business, because the optimal ability to collect funds will have an impact on the bank's ability to channel credit or financing and will be able to increase the ability to generate profits. PT. BPR Cianjur Jabar Cikalongkulon Branch in its operational activities offers services for time deposits or savings, credit and loans, financing, and placement of funds based on sharia principles. Therefore, one of the efforts made to

increase the collection of third-party funds is with pick-up service. The purpose of this study is to determine the efforts to raise third-party funds through the pickup service used and what factors affect the collection of third-party funds in the pickup service at PT BPR Cianjur Jabar, Cikalongkulon Branch. The research uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques using interviews, direct observations in the field, and documentation studies. The data analysis technique uses data triangulation. The results showed that the pickup service can help increase the number of third-party funds at PT BPR Cianjur Jabar Cikalongkulon Branch over the last three years. To maintain the increased pick-up service, it is recommended to expand market share and increase the mobile application to minimize errors in the application.

Keywords: Service Quality; Third-party funds; Pick Up Service.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran utama perbankan tidak lain adalah sebagai lembaga intermediasi, yakni lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana (*unit surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*unit defisit*) (Husaeni, Zakiah, & Faisal, 2021).

Sumber pendanaan suatu bank untuk kegiatan operasional terdiri dari sumber dana yang berasal dari dana bank itu sendiri (pihak pertama), dana dari pihak lain (pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat (pihak ketiga), berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Menurut Dendawijaya (2003:54), dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Ketiga sumber dana tersebut sangatlah penting bagi penghimpunan dana suatu bank, terlebih lagi dana yang berasal dari pihak ketiga, yang biasanya mendominasi struktur pendanaan suatu bank yang sudah beroperasi.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Menurut Prasetyoningrum (2015:93), umumnya dana yang dihimpun oleh

perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit/pembiayaan. DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. (Muhammad, 2005:411). Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Dalam dunia perbankan penghimpunan dana pihak ketiga memiliki peranan penting bagi kegiatan operasional bank.

Penghimpunan dana pihak ketiga menjadi sumber dana paling penting dalam keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan, dengan meningkatkan penghimpunan dana maka akan memberikan dampak positif jika dana yang berhasil himpun dapat disalurkan dananya ke dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk masyarakat yang membutuhkan dana. Selain itu jika penghimpunan dana sedikit maka akan berpengaruh terhadap laba dan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya ke bank berkurang, Ikatan Bankir Indonesia (2014).

Berhasil atau tidaknya penghimpunan dana pihak ketiga juga tergantung dari seberapa baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank tersebut, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka besar kemungkinan akan semakin banyak pula dana pihak ketiga yang akan dapat dihimpun, dan sebaliknya.

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah bank dalam menghimpun dana (Nurjaya, Jatmika, Husaeni, & Yudih, 2021), sebab tanpa memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah, akan sulit untuk mendapatkan dana, terutama dana dari pihak ketiga karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. (Ginting, 2021).

Ada banyak cara untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga salah satunya dengan melalui layanan *pick up service*. *Pick up service* secara bahasa *pick up* berarti menjemput sedangkan *service* berarti jasa. Layanan *pick up service* juga biasa disebut dengan dengan layanan jemput bola.

PT BPR Cianjur Jabar merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki 3 (tiga) pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).

Berdiri berdasarkan akta pendirian tanggal 08 Desember 2014. PT BPR Cianjur Jabar berkedudukan di Kabupaten Cianjur, dan beralamat di Jalan Cilaku nomor 5, Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur yang sekarang menjadi kantor pusat, memiliki 10 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat non operasional, 1 kantor pusat operasional, dan 8 kantor cabang. PT BPR Cianjur Jabar merupakan anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dapat menjaga investasi yang disimpan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

Selain menjadi anggota LPS, PT BPR Cianjur Jabar terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pengawas industri keuangan terpercaya di Indonesia, serta kegiatan operasional juga melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT BPR Cianjur Jabar menawarkan layanan simpanan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Antonio (2010), Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Di Indonesia menurut Soemitra (2018), regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon adalah salah satu perusahaan jasa keuangan yang memiliki berbagai macam produk layanan keuangan dari aspek *funding*, yaitu menawarkan layanan simpanan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Selain itu juga mempunyai cara untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, yaitu dengan layanan *pick up service* yang memudahkan masyarakat untuk menabung tanpa harus datang ke kantor.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana penghimpunan dana pihak ketiga melalui *pick up service* yang dilakukan oleh PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon. Adapun tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana penghimpunan dana melalui layanan *pick up service*, dan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penghimpunan dana dalam melalui layanan *pick up service*.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017:316) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Sedangkan observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon, yang berlokasi di Jl. Siliwangi No 52 Lembahsari Cikalongkulon-Cianjur. Waktu penelitian dilaksanakan dari Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei tahun 2022 dengan beberapa orang nasabah yang memiliki rekening untuk produk tabungan di PT. BPR Cianjur Cabang Cikalongkulon yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian.

C. PEMBAHASAN

Adapun materi pembahasan dalam penelitian ini meliputi; (1) jenis-jenis dana pihak ketiga, (2) layanan *pick up service*, dan (3) faktor-faktor penentu layanan layanan *pick up service*.

1. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998, jenis simpanan pihak ketiga terdiri dari:

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.

1) Akad

- a) *Wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- b) *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Jayengsari & Husaeni, 2020).

2) Fitur dan Mekanisme

- a) Giro atas dasar akad *wadi'ah*

(1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

- (2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- (3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- (4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- (5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

b) Giro atas dasar *mudharabah*

- (1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) Muhamad,
- (2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- (3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
- (4) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

b. Simpanan Tabungan (*Save Deposit*)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1) Akad

- a) Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan

kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

- b) Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Fitur dan Mekanisme

a) Tabungan atas dasar akad *wadi'ah*

- (1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- (2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- (3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- (4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- (5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

b) Tabungan atas dasar akad *mudharabah*

- (1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul maal*).
- (2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- (3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- (4) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan

transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.

(5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah (Jayengsari & Husaeni, 2021).

c. Deposito Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.

1) Akad *Mudharabah* Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Fitur dan Mekanisme

a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

b) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).

c) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.

d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

e) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

f) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- g) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan, (Muhamad 2015: 32-33).

2. Layanan *Pick Up Service*

Dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana, PT BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon membuat strategi yang efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan yang optimal. *Pick up service* merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan cara layanan antar jemput dana tunai ke lokasi nasabah sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor, cukup dengan salah satu staf dana saja untuk melakukan transaksi setoran maupun penarikan simpanan.

Dalam layanan *pick up service* setiap harinya staf dana (petugas *pick up service*) mempersiapkan beberapa hal yang perlu dibawa saat melakukan layanan tersebut diantaranya:

- a) Android POS Dikelar Mobile;
- b) Aplikasi Dikelar *Mobile User*;
- c) Kertas Thermal (kertas rol kasir).

PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon menawarkan juga produk tabungan yang bisa dilakukan *pick up service* diantaranya produk Tabungan Masyarakat (Tamasa) dan produk Tabungan Siswa (Tasis). Produk tabungan masyarakat lebih banyak diminati oleh pedagang-pedagang maupun masyarakat umum yang berada di wilayah kerja Kantor Cabang Cikalongkulon. Adapun untuk produk tabungan siswa biasanya dikolektifkan ke pihak sekolah, sehingga pada saat petugas *pick up service* datang ke sekolah setoran simpanan sudah siap ditransaksikan. Untuk tabungan siswa ada yang memakai dengan nama siswa itu sendiri adapun atas nama sekolah sehingga daftaran tabungan persiswa dipegang oleh bendahara sekolah.

Selain itu juga, PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon telah membangun hubungan baik dengan anggota pasar di wilayah Pasar Cikalongkulon. Sebagian besar pedagang di pasar adalah nasabah di PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon, juga bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah dari mulai pendidikan dini hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada awalnya layanan *pick up service* ini tidak transaksi secara langsung (*real time*) masuk ke rekening nasabah, tetapi pengambilan dana dilakukan melalui *slip* tabungan atau *slip* setoran terlebih dahulu, sebelum nantinya jika staf dana (petugas *pick up*) telah selesai melakukan pengambilan dana kepada semua nasabah, uang dan *slip* tersebut disetorkan ke *teller* untuk ditransaksikan sesuai *slip* ke masing-masing rekening nasabah tersebut. Namun seiring jalannya waktu dan perkembangan teknologi semakin canggih sehingga BPR Cianjur telah melakukan inovasi dengan diterbitkannya layanan *pick up service* menggunakan Dikelar Mobile. Setelah layanan *pick up service* menggunakan Dikelar mobile maka nasabah yang menabung maupun penarikan tabungan dapat melihat langsung jumlah saldo terakhirnya.

PT. BPR Cianjur Jabar memberikan layanan jasa berupa *Pick Up Service* yang memberikan beberapa manfaat diantaranya:

- Memberikan kemudahan bagi nasabah yang memiliki rutinitas yang tidak dapat ditinggalkan untuk tetap menabung ke bank.
- Sebagai salah satu layanan prima dan cepat kepada nasabah
- Salah satu bentuk promosi dalam menjaring/menambah jumlah nasabah baru dengan pelayanan tersebut.
- Memberikan kepercayaan nasabah dengan pelaksanaan transaksi secara langsung (*real time*).

Penggunaan *pick up service* di PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon sendiri adalah layanan yang sangat membantu bagi nasabah yang hendak menabung, nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya layanan ini karena tak perlu datang ke kantor serta mengeluarkan tenaga dan waktu yang cukup banyak. Kebanyakan nasabah adalah mayoritas di pasar yang tidak memiliki banyak waktu hanya untuk sekedar beranjak dari toko/lapak usahanya. Layanan *pick up service* di PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon tidak hanya untuk penghimpunan dana saja tetapi juga untuk *pick up service* kredit.

Tabel. 1 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Melalui *Pick Up Service*

2018 → 2019	2019 → 2020	2020 → 2021
118%	106%	136%

Sumber: PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon (2022).

Dari tabel 1 tersebut di atas, dapat terlihat, bahwa dengan meningkatkan kualitas layanan perbankan berupa pemberian layanan *pick up service* selama tiga tahun, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan atau kredit serta laba yang di peroleh selama kurun waktu tersebut.

3. Faktor-Faktor Penentu Layanan *Pick Up Service*

Penghimpunan dana pihak ketiga di bank dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Besarnya tingkatan pendapatan masyarakat mempengaruhi minat seseorang dalam menyimpan dananya di PT BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan nasabah akan mencerminkan juga harta yang dia miliki sehingga akan semakin banyaknya kegiatan menabung di bank dan tujuan penyimpanan untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

b. Tingkat Suku Bunga

Penetapan tingkat suku bunga di bank akan mempengaruhi sikap nasabah terhadap bank. Salah satu dasar pertimbangan nasabah untuk investasi adalah tingkat suku bunga yang berlaku di suatu bank. Hal ini dikarenakan nasabah akan cenderung lebih memilih bank yang mampu memberikan balas jasa lebih besar atas dana yang diinvestasikan, dengan harapan bahwa balas jasa yang tinggi maka tingkat pengembalian yang akan diterima nasabah juga akan menjadi lebih besar. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat akan semakin tinggi pula preferensi masyarakat untuk menabung/berinvestasi. Oleh karena itu PT BPR Cianjur Jabar menawarkan tingkat suku bunga simpanan yang menarik yang mampu bersaing dengan bank-bank umum.

c. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank

Jika masyarakat sudah percaya terhadap suatu bank, maka dia tidak akan ragu lagi untuk menyimpan dananya di bank. Hal ini dikarenakan keamanan menyimpan merupakan hal paling penting dari nasabah ketika

hendak menyimpan dananya di bank dan tidak ingin juga menyimpan uangnya secara terus menerus di dalam rumah. Dalam hal ini PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon terdaftar sebagai bank peserta penjaminan LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan), sehingga nasabah tidak perlu ragu lagi untuk menyimpan dananya di bank karena LPS menjamin simpanan per nasabah hingga dua milyar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

d. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan menjadi pondasi utama dalam keberlangsungan sebuah perusahaan jasa. Dari sisi pelayanan PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon terus berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan memaksimalkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berawal dari kualitas pelayanan yang memadai juga dapat menarik minat menabung masyarakat sehingga penghimpunan dana akan mengalami peningkatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga PT. BPR Cianjur Jabar Cabang Cikalongkulon melakukan strategi layanan *pick up service* yaitu sebuah layanan antar jemput dana tunai ke lokasi nasabah untuk melakukan transaksi penyetoran maupun penarikan yang memudahkan nasabah tanpa harus datang ke kantor sehingga bagi nasabah yang sedang sibuk atau tidak bisa meninggalkan toko/lapak usahanya tetapi tetap ingin menabung, maka solusi layanan *pick up service* yang diberikan oleh PT. BPR Cianjur Jabar merupakan layanan yang tepat, karena nasabah kebanyakan ingin mudah, cepat, dan aman, dan hal ini terbukti dengan melakukan layanan *pick up service*, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun terus mengalami kenaikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam strategi penghimpunan dana pihak ketiga dengan layanan *pick up service* diantaranya yaitu; tingkat pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil, tingkat kepercayaan terhadap bank dan kualitas pelayanan yang diberikan bank.

REFERENSI

- Dendawijaya, Lukman. (2020), Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ginting, Ginta. (2021). *Pemasaran Jasa Edisi Ke-2*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Husaeni, U. A., Zakiah, S., & Faisal, F. (2021). Determinants of Micro and Small Business Financing In Sharia Commercial Banks In Indonesia. *Journal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1499–1504.
- Indonesia, Bankir, Ikatan. (2014). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: Gramedia
- Jayengsari, R., & Husaeni, U. A. (2020). MANAGEMENT OF FINANCIAL INCLUSION IN ISLAMIC BANKING: EVIDENCE FROM INDONESIA. *Agregat: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 44–58. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Jayengsari, R., & Husaeni, U. A. (2021). the Role of Baitul Maal Wa Tamwil in Alleviating Poverty in Cianjur Regency, West Java. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 56–66. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.6686>
- Kasmir, (2012) Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi revisi ke-8, Jakarta; Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. (2015), Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. (2005), Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (2010), Jakarta; Gema Insani.
- Nurjaya, N., Jatmika, R. T. D., Husaeni, U. A., & Yudih, D. (2021). Pengaruh Lokasi dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Farmers di Wilayah Cianjur, Jawa Barat. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 1(2), 77–85. <https://doi.org/10.55182/jtp.v1i2.42>
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. (2015), Risiko Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemitra, Andri. (2018), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ed 2, Jakarta; Prenadamedia Grup.
- Sugiyono. (2015), Metode Penelitian Sosial, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017), Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta.